



PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBUDUKHAWATAN DALAM PELAKSANAAN PASAL 31
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
SIDEMPUAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TEMPAT
SAMPAH DI KECAMATAN DARUMUN

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
PARDAMEAN HASIBUAN
NIM. 1810300018

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN
2022



**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DALAM PELAKSANAAN PASAL 21
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
LAWAS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TEMPAT
SAMPAH DI KECAMATAN BARUMUN**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
PARDAMEAN HASIBUAN
NIM. 1810300018



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN
2022



**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DALAM PELAKSANAAN PASAL 21
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
LAWAS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TEMPAT
SAMPAH DI KECAMATAN BARUMUN**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H).


Oleh

PARDAMEAN HASIBUAN


NIM. 1810300018

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP: 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
a.n. **Pardamean Hasibuan**

Padangsidempuan, Oktober 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan.
Di-
Padangsidempuan

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi **Pardamean Hasibuan** berjudul "*Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah Di Kecamatan Barumun*", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka Saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan Skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pardamean Hasibuan
NIM : 1810300018
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Tempat Sampah di Kecamatan Barumon.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 Mei 2022



Pardamean Hasibuan
NIM. 1810300018

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pardamean Hasibuan
Nim : 1810300018
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah di Kecamatan Barumon"**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, Mei 2022

Yang menyatakan







Pardamean Hasibuan
NIM. 1810300018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : PARDAMEAN HASIBUAN
NIM : 1810300018
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah di Kecamatan Barumun

No	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnihar, M.Ag.</u> (Ketua/Penguji Metodologi)	
2.	<u>Khoiruddin Manahan Siregar, M. H</u> (Sekretaris/Penguji Umum)	
3.	<u>Agustina Damanik, MA.</u> (Anggota/Penguji Ketata Negara/Siyasah)	
4.	<u>Sawaluddin Siregar, MA.</u> (Anggota/Penguji Isi dan Bahasa)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 16 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 81,2 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 81
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 251 /Un. 28/D.1 /PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah di Kecamatan Barumun.
Ditulis Oleh : Pardamean Hasibuan
Nim : 18 10 3000 18

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan 21 Februari 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200113 1 001

ABSTRAK

Nama : Pardamean Hasibuan
NIM : 1810300018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah di Kecamatan Barumun.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Padang Lawas merupakan Lembaga yang berperan dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu Peran DLHK dijelaskan pada pasal 21 ayat (1) dan (2) bahwa setiap bangunan atau lapangan terbuka yang berpotensi menghasilkan sampah harus menyediakan tempat sampah agar mudah diangkut oleh petugas, atau membuat tempat sampah berbentuk lobang galian sekurang-kurangnya berjarak 3 meter dari bahu jalan. Akan tetapi hanya sedikit tempat sampah yang ditemukan di bangunan dan lapangan terbuka khususnya di Kecamatan Barumun yang menjadi lokasi penelitian.

Berdasarkan Permasalahan yang ditemukan, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana peran DLHK dalam pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah. Serta meninjau peran DLHK Dalam pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*.

Penelitian ini disusun menggunakan metode normatif-empiris dengan memanfaatkan pendekatan undang-undang (*statusnapproach*) dan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya dan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah merupakan bahan hukum yang menjadi patokan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri wawancara kepada masyarakat, kepala lingkungan dan Pihak DLHK, dan juga observasi serta Dokumentasi, yaitu berupa Dokumen Peraturan Daerah.

Hasil Penelitian ini menyatakan Peran DLHK Kabupaten Padang Lawas dalam pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah belum terlaksana secara efektif. Karena dari hasil observasi penulis, sosialisasi yang dilakukan oleh DLHK tentang tempat sampah hanya terbatas pada masyarakat yang menerima bantuan tempat sampah gratis, dan pendistribusiannya tidak tepat sasaran. Kemudian Jika ditinjau melalui kajian *siyasah dusturiyah*, yang mengkaji tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta penerapannya demi kemaslahatan masyarakat. Peran DLHK dalam Pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 belum terlaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Peran, Dinas Lingkungan Hidup, Pelaksanaan, Tempat Sampah.

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga penulis dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PELAKSANAAN PASAL 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TEMPAT SAMPAH DI KECAMATAN BARUMUN". Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpun dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidimpun beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun, Bapak Ahmatnizar, M. Ag., selaku Wakil Dekan I bidang

Akademik , Ibu Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.

3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H selaku pembimbing II telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Skripsi ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang paling istimewa kepada ayahanda Alm. Ramli Hasibuan.
8. Cinta dan kasih sayang yang tiada terhitung nilainya yang diberikan Ibunda Nurbaiti Pulungan kepada penulis adalah kekuatan utama yang menjadikan sekolah ini bisa terselesaikan. Sosok wanita hebat yang selalu mementingkan kepentingan penulis daripada dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keridhaan kepada Ibunda.
9. Kepada saudara tercinta penulis yaitu Ismail Hasibuan dan Sakinah Hasibuan yang telah memberi semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih Kepada Anggi Lili Andayani Daulay yang selalu memberikan motivasi kepada saya.

11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di UIN SYAHADA Padangsidempuan, Siddik, Yusuf, Indra, Malik, Krismanto, Imam, Aldi dan kawan-kawan di HTN 1 dan Fakultas Syariah dan ilmu hukum wabil khusus Muhaimin Nur Siregar yang selalu ada disaat yang tepat.
12. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika wawancara atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk ke depannya. Penulis berserah diri kepada Allah swt. atas segala usaha dan doa dalam penulisan Skripsi ini. Semoga tulisan Skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Padangsidempuan, Mei 2022

Penulis

Pardamean Hasibuan
NIM. 1810300018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Rujukan transliterasi Arab Latin dalam penulisan Skripsi ini adalah transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Dikutip dari surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN	
SURAT SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014	13
1. Pengelolaan Sampah.....	13
2. Jenis Sampah	14
B. Peran	15
1. Defenisi Peran.....	15
2. Teori Peran	17
3. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19
4. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	21
5. Aspek-aspek Peran	22
6. Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Hukum	22
7. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	24
C. Fiqh Siyasah	25
D. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B. Subjek Penelitian.....	34
C. Jenis Penelitian.....	34
D. Pendekatan Penelitian	35
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Kecamatan Barumun	41
1. Gambaran umum Kecamatan Barumun	41
2. Keadaan Sosial	42
3. Keagamaan	43
4. Sarana Ibadah	44
5. Pendidikan	44
6. Sarana dan Prasarana	46
7. Sumber Daya Alam	46
8. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48
B. Temuan Khusus	49
1. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mendukung Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Kabupaten Padang Lawas	49
2. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mendukung Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Kabupaten Padang Lawas	55
C. Analisis Penulis	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Transliterasi Konsonan	xiii
Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal.....	xv
Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap	xv
Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang	xiv
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kelamin.....	42
Tabel 6. Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Barumun	43
Tabel 7. Jumlah Sarana Ibadah	44
Tabel 8. Jumlah Prasarana Pendidikan.....	45
Tabel 9. Jumlah Infrastruktur Pembangunan	46
Tabel 10. Sumber Daya Kecamatan Barumun	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Barumun merupakan kecamatan yang terletak di ibu kota Kabupaten Padang Lawas tepatnya Sibuhuan, kecamatan ini merupakan kecamatan yang sudah ada sebelum Kabupaten Padang Lawas belum menjadi sebuah Kabupaten. Meskipun kecamatan ini sudah lama terbentuk masih ada permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan yaitu masalah sampah masih banyak ditemukan beberapa titik yang seharusnya bersih malah dijadikan sebagai tempat pengumpulan sampah sementara. Akibatnya selokan yang berada di depan rumah masyarakat tersumbat dan apabila hujan turun mengakibatkan genangan air dan lebih parahnya air meluap sampai ke jalan raya.

Sebagai kecamatan yang berlokasi di ibu kota kabupaten, seharusnya kecamatan ini menjadi percontohan bagi kecamatan lainnya. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan tentang sampah masih belum dapat diatasi oleh pemerintah. Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki kewenangan dalam membuat suatu peraturan untuk mengatur segala bentuk perilaku masyarakat agar tujuan dari bernegara dapat tercapai. Aturan yang dibuat

tentunya bervariasi ada mengenai keagamaan, kehidupan bermasyarakat, pergaulan remaja dan termasuk juga di dalamnya mengenai lingkungan.¹

Lingkungan merupakan tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia. Lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sehingga masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Karena masyarakat dituntut harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi terutama dengan lingkungan hidupnya. Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah tentang masalah kebersihan termasuk masalah sampah.

Sampah dapat diartikan sebagai barang tidak terpakai dan tidak dapat digunakan lagi yang menyebabkan barang tersebut harus dibuang sebagai bentuk sisa dari kegiatan manusia.² Dengan demikian, sampah dapat berasal dari sisa-sisa kegiatan industri, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan kegiatan manusia lainnya.

Sampah ini datang dari beberapa sumber di antaranya; dari pemukiman penduduk, sampah yang di pemukiman penduduk dihasilkan oleh beberapa keluarga yang terdapat di desa, kelurahan maupun di kota, sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan, sampah basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), abu, atau sisa tumbuhan. Selain dari pemukiman penduduk sampah juga bersumber dari tempat umum dan pasar, jenis

¹ Laila Afni Rambe dan Muhammad Alwi Dalimunthe, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang” dalam *jurnal POPULIKA*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 2.

² Imam Akbar Al Amin, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Dalam Pengelolaan Persampahan”, *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hlm. 2

sampah yang dihasilkan di tempat ini juga berupa sisa makanan, sampah khusus dan bahkan sampah berbahaya.³

Faktor utama penyebab kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah sebuah kesalahan masyarakat dalam hal membuang sampah. Bahkan di kehidupan masyarakat masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Meskipun di satu tempat itu sudah dibuat tulisan berupa larangan membuang sampah, masyarakat tidak mengindahkan himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ada yang membuang sampah ke sungai, ada yang membuang sampah ke tempat yang sepi sehingga mengakibatkan sampah menumpuk. Dan akhirnya menimbulkan permasalahan lingkungan. Hal ini merupakan permasalahan global yang harus segera ditangani terutama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Selain tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, timbulnya permasalahan sampah juga merupakan kelalaian pemerintah. Hal ini terbukti dari keadaan di lapangan, seperti di pasar, di pinggir jalan, sungai dan tempat umum. Di setiap tempat tersebut tidak ada ditemukan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Karenanya banyak ditemukan tumpukan sampah yang tidak seharusnya berada di tempat tersebut.

Sebenarnya penanganan masalah sampah telah diupayakan oleh pemerintah mulai dari sektor rumah tangga. Akan tetapi untuk pengelolaan

³Arif Sumantri, *keehatan Lingkungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2013), hlm.63.

sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga harus membayar iuran agar petugas menjemput sampah pada tempat yang telah disediakan seminggu sekali. Kemudian di daerah pasar telah dilakukan upaya pembersihan oleh petugas setelah kegiatan pasar berakhir. Namun hal tersebut belum maksimal dalam upaya pengelolaan sampah.

Terkait dengan sampah pemerintah Pusat juga sudah membuat peraturan tentang ini tepatnya berada di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di undang-undang ini menjelaskan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan kesehatan bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.⁴

Berhubungan dengan masalah pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas telah membuat peraturan daerah tepatnya pada Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Jika diperhatikan dari konsideren perda ini terlihat jelas bahwa tujuan dari perda ini adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dari setiap tempat agar terbebas dari sampah.

Dalam perda ini telah dijelaskan tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Di antaranya; pemerintah daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPS atau mengumpulkannya ke Tempat

⁴ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

Penampungan Akhir; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/ atau tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.⁵

Berdasarkan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaaan Sampah, ada beberapa pihak yang diwajibkan untuk menyediakan tempat sampah, yaitu:

1. Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan dan/ atau tanah/ lapangan terbuka, yang diduga akan menjadi tempat/ sumber sampah diwajibkan melengkapi/ menyediakan tempat sampah dengan ukuran yang mampu untuk menampung sampah dari sumber sampah serta bentuknya yang patut dan ditempatkan pada tempat yang mudah terjangkau dan atau diangkat.
2. Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat juga berbentuk lubang (tanah yang digali) dengan jarak sekurang-

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

kurangnya 3 (tiga) meter dari parit atau badan jalan, bangunan dan pipa air PAM, kabel listrik, kabel telepon yang ditanam di dalam tanah.

Fakta yang terjadi di lapangan terkait pasal 21 ayat (1) adalah tempat sampah yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat. Hanya sedikit masyarakat yang memperoleh tempat sampah gratis dari pemerintah meskipun telah lama membayar iuran. Akibatnya masyarakat harus menyediakan tempat sampah sendiri seperti keranjang buah, ember cat dan plastik sehingga mudah rusak dan menyebabkan banyak sampah yang berserakan.

Sedangkan fakta lapangan terkait pasal 21 ayat (2) yaitu tidak ditemukan galian lubang sebagai tempat sampah di wilayah Kecamatan Barumon. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya pasal tersebut, sehingga banyak masyarakat yang menumpuk sampah di pekarangan rumah. Masyarakat yang tidak memiliki pekarangan yang luas membuang sampah sembarangan dengan alasan tidak memiliki tempat sampah.

Meskipun telah diatur secara rinci pada Peraturan Daerah tersebut, namun mayoritas masyarakat belum mengetahui keberadaan peraturan daerah nomor 02 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah khususnya pasal 21 yang menerangkan tempat sampah. Salah satu penyebab masyarakat tidak mengenal hukum adalah kurangnya peran pemerintah untuk mensosialisasikannya ke masyarakat. Hal ini memunculkan stigma negatif

masyarakat terhadap pemerintah yang terkesan sebatas lembaga pembuat Peraturan saja tanpa ada realisasi. Sehingga masyarakat merasa bahwa hukum hanya sekedar peraturan tertulis di atas kertas yang tidak perlu dijalankan.

Selain itu hal lain yang penting untuk diperhatikan, bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk ikut mengelola sampah secara baik.⁶ Sebagaimana dijelaskan pasal 21. Selain itu dibutuhkan peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pemerintah daerah atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TEMPAT SAMPAH DI KECAMATAN BARUMUN”**

B. Fokus Masalah

Untuk menetapkan fokus dari penelitian ini, maka peneliti menetapkan poin-poin penting yang akan diteliti sehingga hasil penelitian tidak meluas dari rumusan masalah. Adapun fokus penelitian ini berupa:

⁶ Joflius Dobiki, “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara” dalam *jurnal Spesial*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2018, hlm. 220.

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
2. Tinjauan fiqh siyasah tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terhadap pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah.

C. Batasan Istilah

Dalam membaca sebuah penelitian, tidak jarang ditemukan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh pembaca sehingga tujuan dari penelitian tersebut tidak dapat dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti menjelaskan beberapa kalimat yang mengandung multitafsir.

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas yang bertugas mewujudkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan⁷
2. Tempat Sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan pengumpulan sampah dari sumber sampah.⁸
3. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁹
4. Sampah, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam berbentuk padat.¹⁰

⁷Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas No. 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Pasal 245 Angka 1

⁸Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Angka 28.

⁹Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Angka 12.

5. Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.¹¹
6. Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.¹²
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.¹³
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.¹⁴
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/ daerah Kota di bawah Kecamatan.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah ?

¹⁰Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Angka 7

¹¹Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Angka 13

¹²Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Angka 8

¹³Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Angka 3

¹⁴Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Huruf m

¹⁵Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Huruf n

2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam pelaksanaan pasal 21 peraturan daerah kabupaten padang lawas nomor 02 tahun 2014 tentang tempat sampah.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah.

F. Manfaat Penelitian

Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut.

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terkait peran pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat serta dapat menambah wawasan tentang peran pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, acuan serta rujukan untuk melengkapi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menjabarkan penelitian ini, peneliti membagi pokok bahasan menjadi beberapa bagian sebagaimana berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian yang ingin dibahas oleh peneliti. Berkaitan dengan fenomena yang ditemukan dalam lingkungan bermasyarakat sebagai pokok permasalahan penelitian ini. Kemudian dijelaskan juga mengenai batasan permasalahan dan identifikasi masalah penelitian agar permasalahan yang diteliti lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan penafsiran lain di luar permasalahan. Tujuan dan manfaat penelitian dibuat untuk menjelaskan kepada pembaca tentang pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang konsep dan teori efektivitas hukum faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum. Menjelaskan pengertian sampah dan

jenis-jenis sampah yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Peneliti menggunakan metode observasi dan survei langsung ke lokasi penelitian. Kemudian dijelaskan juga mengenai waktu, lokasi serta jenis penelitian. Teknik pengumpulan data dan analisis data dilakukan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Analisis ini merupakan metode yang sangat penting untuk melihat tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berisi tentang penjelasan peneliti terhadap kejadian di lapangan. Selain itu, peneliti mendeskripsikan hasil analisis terkait kejadian di lapangan dengan konsep dan dasar hukum produksi dalam islam. Semua itu diperoleh melalui teknik analisis dan metode penelitian yang sistematis agar hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir dari bab penelitian yang memuat kesimpulan atas keseluruhan proses penelitian. Kesimpulan ini merupakan poin penting yang menjawab rumusan masalah penelitian. Kemudian terdapat saran yang dibuat untuk meminta kritik dari pembaca terkait isi penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014

1. Pengelolaan sampah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.

Adapun ruang lingkup sampah yang dikelola Peraturan tersebut terdiri dari; sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik. Pengelolaan sampah ini diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Tujuan dilakukannya pengelolaan sampah ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Adapun mekanisme pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan ini terkait pengelolaan sampah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur sebagai berikut:

- a. Sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- b. Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. Sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke tempat pengumpulan sementara (TPA) atau mengumpulkannya secara langsung ke tempat pengumpulan akhir (TPA)
- d. Pemerintah daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPS, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA;
- e. Pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

2. Jenis-jenis sampah

Adapun ruang lingkup sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah pada peraturan tersebut terdiri dari; sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik sebagaimana dijelaskan berikut.

- a. Sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada peraturan ini berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- b. sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik yang di maksud pada peraturan daerah ini meliputi:
 - 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
 - 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
 - 3) Sampah yang timbul akibat bencana
 - 4) Puing bongkaran bangunan
 - 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau
 - 6) Sampah yang timbul secara tidak periodik.

B. Peran

1. Defenisi Peran

Teori peran merupakan sebuah teori yang dipakai dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan gabungan dari beberapa teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa di gunakan dalam dunia teater, di mana seorang pemeran utama dalam pertunjukan teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya dalam menjalan peran tersebut ia di harapkan ia berperilaku sesuai dengan tokoh yang

dimainkan.¹⁶ Posisi seorang aktor tadilah yang dianalogikan dengan masyarakat karena memiliki peran masing-masing.

Peran dapat diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk diperankan oleh seorang aktor dalam sebuah drama, dalam konteks sosial peran dapat diartikan sebagai yang dibawakan seseorang pada saat menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.¹⁷

Peran juga merupakan istilah yang sering dipakai sehari-hari yang tanpa harus menggunakan penjelasan teoritis orang-orang sudah tahu makna dan fungsinya,¹⁸ ayah memiliki peran, ibu memiliki peran, dosen berperan, mahasiswa berperan, pemerintah berperan. Intinya semua orang memiliki peran masing-masing, yaitu melaksanakan perannya sesuai dengan yang diharapkan darinya oleh masyarakat, oleh orang lain, oleh keluarga dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori peran Adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang di harapkan darinya tidak berdiri sendiri, tetapi untuk selalu berkaitan dengan orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor itu. Para aktor menyadari Struktur sosial yang ditempatinya dan karena itu seorang aktor akan berusaha untuk selalu tampil "berkualitas" dan

¹⁶ Mufiddin Niah, "Peran Pemuda Dalam Pengembangan Pelayanan Publik", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hlm. 22.

¹⁷ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan implikasinya)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3

¹⁸ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan implikasinya)*, hlm. ix

dianggap oleh para aktor yang lain berpikir bahwa "jangan menyimpang" dari sistem harapan yang sudah terdaftar.¹⁹

2. Teori Peran

a. Teori Pemantauan Diri

Teori pemantauan diri merupakan teori yang dikembangkan oleh Mark Snyder sekitar tahun 1972. Pada dasarnya teori ini merupakan pengembangan dari dua teori peran berupa teori pengambilan hati dan pengendalian kesan. Pendekatan teori ini menjelaskan tentang mekanisme pengendalian oleh individu untuk mempengaruhi penilaian orang lain terhadap citra dan kesan seseorang dalam interaksi sosial masyarakat.

Seseorang memiliki kecenderungan dalam menilai perilaku yang di ungkapkan pengenalan diri dan penyampaian sikap maupun ekspresi. Hal ini menunjukkan adanya relasi antara hubungan sosial masyarakat dengan perilaku sosial berdasarkan perspektif ideologi masing-masing.

Oleh karena itu, setiap individu memiliki perbedaan masing-masing dalam mengekspresikan diri dan akan memberikan pengaruh atas kemampuan dalam mengendalikan diri. Keadaan tersebut diistilahkan dengan pemantauan diri. Adapun pemantauan diri tersebut dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan

¹⁹ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan implikasinya)*, hlm. 4.

tingkatannya, yakni pemantauan diri yang rendah dan pemantauan diri yang tinggi.

Individu yang memiliki pemantauan diri tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk tanggap dalam menyikapi situasi serta berusaha melakukan adaptasi diri pada perilakunya. Sedangkan individu yang memiliki pemantauan diri rendah cenderung dipengaruhi oleh sikap yang kurang sadar dan tertutup sehingga tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sosial.

Keterkaitan teori ini dengan peran Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan terletak pada aspek pertanggungjawaban akan tugas dan wewenang sebagai salah satu Lembaga pemerintah khususnya menangani permasalahan sampah pada lingkungan. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya untuk dapat menanggulangi permasalahan sampah dengan menyesuaikan diri terhadap keadaan masyarakat sekitar.

b. Teori Sadar Diri Obyektif

Teori sadar diri obyektif ini dikembangkan oleh Duval dan Wiklund pada tahun 1972. Teori ini menjelaskan tentang kesenjangan yang terjadi pada setiap individu tentang hal yang dipahami seseorang dalam dirinya dengan apa yang dia inginkan. Dengan penuh penghayatan muncullah kesadaran diri sehingga mengetahui jati dirinya yang sebenarnya.

Akibat dari kesadaran diri tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan gejala emosional pada diri seseorang apabila ia tidak menjalankan sesuatu yang merupakan tugas maupun kewajibannya. Untuk menghindari hal itu setiap orang ataupun Lembaga berusaha menciptakan metode atau rencana agar tidak lalai dalam tanggung jawabnya sehingga tidak menimbulkan ke Gundahan.

Beberapa bentuk keadaan yang mempengaruhi kesadaran diri ini adalah rangsangan dari lingkungan, kecondongan diri untuk melakukan hal positif, rasa ingin mengevaluasi diri, menghindari hal-hal negative dan mengalihkan perbuatan dari perbuatan negative menjadi perbuatan positif.

Keterkaitan teori ini dengan peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan terletak pada aspek kesadaran diri Lembaga untuk mengelola sampah di kecamatan barumun. Dengan adanya respon masyarakat sebagai rangsangan dari luar maka timbullah reaksi evaluasi diri. Sehingga dinas lingkungan hidup dan kehutanan berupaya untuk melakukan terobosan dalam menanggulangi permasalahan sampah yang ada.

3. Peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan pada beberapa pasal. Pada

pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah memiliki beberapa kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pada ayat (2) berbunyi penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan sampah diatur di dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di pasal 254 yaitu:²⁰

- a. Melakukan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/kota.
- b. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- c. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah
- d. Melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/*industry*
- e. Menyediakan sarpras penanganan sampah.
- f. Melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir.
- g. Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah.
- h. Melakukan pembinaan pendaur ulangan.
- i. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
- j. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah

²⁰ Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas No. 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Pasal

- k. Melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk,
- l. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.

5. Aspek-aspek peran

Biddle dan Thomas berbagi terminologi dalam teori peran menjadi empat kelompok, yaitu:²¹

- a. Orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial
- b. Tingkah laku yang tampak dalam interaksi
- c. Status orang dalam perilaku
- d. Hubungan antara orang dan perilaku

6. Faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum sehingga hukum tersebut dapat terlaksana secara efektif dapat dilihat berdasarkan pendapat C. G. Howard dan R. S. Munnerns yang dikutip oleh Achmad Ali dalam bukunya yaitu:²²

- 1) Relevansi hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- 2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

²¹ Mufiddin Niah, "Peran Pemuda Dalam Pengembangan Pelayanan Publik", hlm. 23

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2009), hlm. 377-378.

- 3) Sosialisasi yang optimal seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya.
- 4) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- 5) Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- 6) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut
- 7) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesi tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut.
- 8) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum

Kesadaran yang di miliki masyarakat belum tentu ia akan menaati hukum tersebut, kesadaran seseorang bahwa mencuri itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, belum dapat menjamin seseorang itu tidak akan melakukan pencurian jika saat situasinya sedang mendesak, contohnya, jika dia tidak mencuri maka anaknya akan meninggal dunia karena membutuhkan uang untuk biaya berobat.

Contoh lain, seseorang yang memiliki kesadaran hukum bahwasanya melanggar lampu merah itu merupakan perilaku melanggar hukum, dan akibatnya dapat diberikan sanksi atau di tilang. Akan tetapi jika seseorang tersebut sedang ingin menghadiri pertemuan penting dan dia sudah terlambat, mungkin saja dia akan melanggar lampu merah, karena dia berpikir tidak akan tertangkap dan ditilang karena tidak ada polisi yang menjaga.

Soerjono Soekanto mengungkapkan ada empat tolak ukur kesadaran hukum, yaitu:²³

- 1) Pengetahuan tentang hukum;
- 2) Pemahaman tentang hukum;
- 3) Sikap terhadap hukum; dan
- 4) Perilaku Hukum.

²³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)* ,hlm. 301.

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh atau Fikih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang artinya secara etimologis bahwa *fiqh* merupakan paham yang mendalam, sedangkan secara terminologis *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perilaku yang didapatkan dari dali-dalil yang *fashil* (terinci dari Alquran dan sunnah).²⁴

Sedangkan Siyasah berasal dari kata *Sasa*, yang artinya mengatur mengurus, memerintah atau pemerintahan, Menurut bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.²⁵

Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.²⁶

²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group. 2014). hlm. 2

²⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Hlm. 3

²⁶Achmad Maricha Yulfianto, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemelihian Umum (BAWASLU) Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019). hlm. 9.

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bagian dan delapan bagian, namun kelainan ini tidak terlalu menjadi pandangan, dikarenakan hanya bersifat teknis.

Seperti yang dijelaskan di dalam kitab *al-Ahkam al- Sulthaniyyah* imam al-Mawardi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi Delapan bagian dan telah dikutip oleh Syarial Dedi, dkk yaitu:²⁷

- a. *Siyasah Harbiyah* (Administrasi Perang)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Adminstrasi Negara)
- c. *Siyasah Qadha' iyyah* (Peradilan)
- d. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan)
- e. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)

Akan tetapi berbeda dengan pendapat Al-Mawardi di atas, T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi klasifikasi fiqh siyasah menjadi Delapan Bagian sebagaimana telah dikutip Muhammad Iqbal sebagai berikut:²⁸

- a. *Siyasah Tanfidziyyah Syar' iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang Undangan)
- b. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- c. *Siyasah Idariyyah Syar' iyyah* (Politik Administrasi Negara)

²⁷Syariar Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup. 2019). hlm. 14

²⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. hlm. 14.

- d. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- f. *Siyasah Tasyri'iyah* (Politik Hukum)
- g. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Adapun penelitian ini berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyyah*. *Dusturiyyah* berasal dari bahasa Persia yang artinya dusturi. Pada dasarnya arti kata dusturi adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Seiring berkembangnya peradaban kata ini dijadikan sebagai penanda pemuka agama atau pendeta dan *Zoroaster* atau majusi. Kemudian kata tersebut diserap ke dalam bahasa arab menjadi *dusturiyyah* yang pengertiannya bergeser menjadi asas dasar atau pembinaan.

Menurut Terminologi, arti kata *Dusturiyyah* merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama masyarakat dengan negara baik ia kerja sama yang tertulis maupun tidak tertulis.

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya dan lembaga negara di negara tersebut dengan kebutuhan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan masyarakat itu sendiri.²⁹

²⁹Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah Refleksi Ata Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara: 2019). hlm. 48.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang memiliki cakupan bahasan terkait perundang-undangan negara. Oleh karena itu kajian siyasah dusturiyah ini juga membahas konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya konstitusi sebuah negara, kemudian dibahas juga tentang perumusan perundang-undangan atau legislasi, lembaga pemerintahan sebagai badan pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah memiliki empat dasar hukum yaitu:

a. Alquran

Ayat Alquran yang membahas tentang siyasah dusturiyah terdapat di dalam Alquran surah Annisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat (QS. Annisa :58)³⁰

³⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: UD. Halim. 2013). hlm. 87.

Ayat ini sangat jelas menganjurkan kita untuk menunaikan amanat, karena Islam Mengatur hak-hak pribadi, hak-hak bersama, hak perundang-undangan dan mengikat umat dengan berbagai hal agar peraturan dan kebebasan terjaga, agar harta terpelihara, serta kemuliaan manusia dijunjung tinggi.³¹ Oleh karena itu setiap orang yang diberikan jabatan harus menunaikan amanat yang diberikan baik itu besar maupun kecil harus tetap dilaksanakan.

b. Sunah

Sunah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik ia ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW bila dikerjakan mendapat pahala dan apabila di tinggalkan tidak berdosa. Pemerintah sebagai pemimpin rakyat, harus mempertanggungjawabkan setiap peraturan yang telah dibuat hal ini sesuai dengan hadis.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya”³²

Adapun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih, yaitu:

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Jakarta: Gema Insani, 2012). hlm. 300

³² Husein Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim* (Surabaya : Al-Ikhlash, 2011). hlm

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَي الرِّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”³³

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu rujukan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperbanyak teori yang digunakan untuk mendalami penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil dari pengkajian pustaka dan pengamatan oleh peneliti terhadap berbagai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain dari berbagai Perguruan Tinggi. Dari penelitian terdahulu peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Berikut adalah penelitian terdahulu dari beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian ini.

1. Nibras Valeri Deviana. Ekonomi Syariah program Pascasarjana IAIN Tulungagung dengan judul Tesis “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung)”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah terkait peranan lembaga pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi dan

³³ Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (*Kaidah-kaidah Fiqih*) (Palembang : Noerfikri, 2018). Hlm.109

kewajibannya.³⁴ Perbedaannya terletak pada tinjauan yang dilakukan. Penelitian tersebut meninjau peran dinas lingkungan hidup dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sampah. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan tinjauan hukum terkait peranan Dinas lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Peraturan Daerah.

2. Riki Saputra. Program studi Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan dengan judul Skripsi “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”. Penelitian ini mengkaji peraturan daerah dengan kajian hukum normatif empiris sehingga memiliki persamaan dengan penelitian saat ini.³⁵ Adapun perbedaannya penelitian ini membahas tentang efektivitas peraturan daerah sedangkan penelitian saat ini meneliti aspek peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Daerah

³⁴ Nibras Valeri Deviana, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bank Sampah di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung)”, *Tesis* (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2021), hlm. 110.

³⁵ Riki Saputra, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”, *Skripsi* (Padang Sidimpuan: IAIN Padang Sidimpuan, 2022). hlm. 61.

3. Gita Fitriyani. Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini memiliki persamaan tentang pelaksanaan peraturan daerah khususnya tentang pengelolaan sampah.³⁶ Perbedaannya adalah penelitian ini meninjau peraturan daerah berdasarkan kajian fiqh siyasah, sedangkan penelitian saat ini meninjau peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan peraturan daerah.
4. Nursyafni Atikah. Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Skripsi “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung”. Adapun persamaan penelitian yang di teliti tersebut dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti lembaga pemerintah tepatnya peran dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan fungsi dan kewajibannya.³⁷ Perbedaannya terletak pada metode penelitian, metode yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris.

³⁶ Gita Fitriyanti, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). hlm. 94.

³⁷Nursyafni Atikah, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung”, *Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019). hlm. 48.

5. Imam Akbar Al amin. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Skripsi “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Dalam Pengelolaan Sampah”. Penelitian ini mengkaji Peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah sehingga memiliki persamaan dengan penelitian saat ini³⁸. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada metode penelitiannya, penelitian saat ini menggunakan penelitian normatif-empiris sedangkan penelitian ini menggunakan metode sosiologis (yuridis empiris)

³⁸ Imam Akbar Al Amin, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Dalam Pengelolaan Persampahan”, Skripsi. hlm. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa tempat di Kecamatan Barumun, yang di mana Kecamatan Barumun terdiri dari satu kelurahan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Desa yang masuk ke dalam kecamatan ini, ibu kota Kabupaten Padang Lawas juga terletak di kecamatan ini. Sedangkan untuk kajian pustaka sendiri dilakukan di UPT Perpustakaan IAIN Padang sidempuan. Peneliti melakukan penelitian ini mulai dari 11 Januari sampai dengan 18 Februari 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, adapun yang dimaksud dengan penelitian tersebut adalah penelitian yang mengkaji norma hukum positif dan pelaksanaannya hukum yang sudah ada pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan hukum di dalam masyarakat sudah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁹

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu:

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), hlm. 115

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan teknik mendalami dan mengoreksi peraturan beserta regulasi yang berhubungan dengan isi hukum yang di tangani.⁴⁰

2. Pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mendalami hukum dalam konteks sosial. Hal yang diharapkan adalah menjelaskan ataupun, menguji dan juga mengkritik berlakunya hukum formal di masyarakat.⁴¹

D. Subjek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian merupakan bagian yang menjadi subjek penelitian, dapat berupa masyarakat secara individu, kelompok, unit usaha, organisasi, wilayah, serta waktu tertentu untuk melaksanakan penelitian. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian memperoleh hasil yang valid berdasarkan konsep teori dan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, peneliti memilih masyarakat dan pedagang di sekitar Kecamatan Barumon.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya bersumber dari data primer dan data sekunder

⁴⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm. 82

⁴¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 90

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut. Data primer ini diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan. Peneliti melakukan wawancara berupa tanya jawab kepada masyarakat. Kepala lingkungan dan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dokumentasi untuk keperluan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah terkumpul dan sudah diolah sebelumnya oleh orang lain, sehingga kita memperoleh data dari orang lain yang pernah melakukan pembahasan terhadap kajian yang dimaksud. Data sekunder yang dibutuhkan peneliti berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data penelitian melalui tanya jawab dan diskusi bersama antara peneliti dan responden.⁴² Wawancara dianggap efektif karena peneliti dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal data yang dibutuhkan oleh peneliti.

⁴²Amirudun, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat maupun aparat pemerintahan termasuk kepala lingkungan, Lurah pasar sibuhuan, Camat Barumon, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan masyarakat di Kecamatan Barumon

Wawancara yang dipakai oleh peneliti berbentuk *intrview* bebas terpimpin, artinya peneliti mengajukan pertanyaan terhadap responden secara bebas berdasarkan irama dan kebijakan akan tetapi masih berdasarkan kerangka pertanyaan yang sudah disusun.

b. Observasi

Observasi berupa pengamatan yang dilakukan seseorang terhadap kejadian yang diteliti menggunakan pancar indra untuk memperoleh data yang valid secara jelas dan nyata. Observasi merupakan metode pengumpulan data penelitian yang sangat penting, karena memperlihatkan fenomena dari kajian yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data berupa pengumpulan hasil wawancara, hasil observasi, serta foto-foto kegiatan yang dilakukan peneliti dalam meninjau peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang dipakai oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah dengan mengolah data yang didapat dan berhubungan dengan hasil akhir dari penelitian ini, peneliti membagi tiga bagian teknik penjaminan keabsahan data menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Editing*/ edit

Proses editing ini merupakan proses yang di mana semua data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama responden bakalan dikoreksi atau dicek kembali agar tidak terjadi kesalahan di dalam memasukkan data.

Proses ini juga bertujuan untuk mengetahui jika ada data yang belum lengkap untuk segera dilengkapi dan mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini yaitu tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah Di Kecamatan Barumun

b. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses di mana peneliti memeriksa kembali data dan informasi yang sudah diberikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat, apakah data yang sudah di dapatkan itu sudah benar

dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti sudah mengecek data hasil wawancara dengan responden untuk di kelompokkan. Hal ini bertujuan supaya keabsahan data yang didapatkan bisa diakui untuk diteruskan pada tahap berikutnya.

c. Classifying

Classifying bertujuan untuk mengelompokkan data yang didapatkan di lapangan agar lebih terstruktur berdasarkan beberapa bagian tertentu, yang berlandaskan pertanyaan yang di rumuskan masalah, maka dari itu data yang diperoleh benar-benar meyakinkan dan memang informasi dibutuhkan dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam mengorganisir dan menyusun data yang diperoleh, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder yang relevan untuk kebutuhan penelitian. Pengolahan data yang digunakan berbasis analisis deskriptif, yaitu penjabaran secara sistematis terkait fenomena yang diperoleh dari lapangan secara nyata dan sebenarnya. Sehingga peneliti tidak melakukan manipulasi data dalam penelitian, dan hasil penelitian dapat diperoleh secara tepat.

Adapun analisis data merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian. Karena dengan menganalisis, maka akan diperoleh jawaban

atas masalah penelitian sehingga memperoleh tujuan akhir penelitian. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan data yang berkaitan secara langsung dengan penelitian dan memisahkan data-data yang tidak memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴³

⁴³ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Kecamatan Barumun

1. Gambaran Umum Kecamatan Barumun

Kecamatan Barumun merupakan Kecamatan yang terletak di jantung Kabupaten Padang Lawas dengan luas wilayah 126,10 km². Lokasi Kecamatan Barumun berada pada ketinggian berkisar 200-400 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 01° 01' 07"-01° 05' 23" Lintang Utara dan 2° 11' Lintang Selatan, serta 91° 01' Bujur barat dan 99° 35'52"-99° 46'23" Bujur Timur. Secara Administratif Kecamatan Barumun Berbatasan dengan beberapa kecamatan yakni:

- a. Wilayah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Barumun
- b. Wilayah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barumun Baru.
- c. Wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barumun Selatan.
- d. Wilayah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sosa Julu

Kecamatan Barumun dulunya memiliki 30 Desa dan 1 Kelurahan. Akan tetapi, pada akhir tahun 2019 wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas menjadi 17 wilayah kecamatan, 13 Desa dari Kecamatan Barumun menjadi Kecamatan Barumun Baru dan sekarang Kecamatan Barumun memiliki 17 Desa dan satu Kelurahan, luas Kecamatan barumun adalah 3.22 dari 3.892,74 km² luas Kabupaten Padang Lawas.

Kecamatan Barumon seperti yang sudah dicantumkan peneliti di atas merupakan wilayah yang berada di ibu Kota Kabupaten Padang Lawas, kemudian jarak Kecamatan Barumon ke Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara 461,8 km dan membutuhkan waktu sekitar 11-12 jam.

Kecamatan Barumon dapat di golongkan sebagai wilayah strategis karena letaknya yang berada di ibu kota kabupaten dan termasuk ke dalam wilayah yang paling banyak penduduknya di antara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas.

2. Keadaan Sosial

Masyarakat di Kecamatan Barumon sebagian besar merupakan keturunan Suku Batak dan Mandailing, akan tetapi penduduk di Kecamatan Barumon merupakan masyarakat yang bersifat heterogen, selain suku Batak dan Mandailing bahawa suku yang ada di wilayah Kecamatan Barumon adalah Suku Jawa dan Minang. Jumlah Penduduk di Kecamatan Barumon sebanyak 40.934.

Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Barumon

TABEL 5.
Jumlah Penduduk Menurut Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	20.438 Orang
2	Perempuan	20.496 Orang
Jumlah		40.934 Orang

Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas

Dari table di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Barumon sebanyak 40.934 oarang yang terdiri

dari 20.496 orang yang berjenis kelamin dan 20.438 oarang berjenis kelamin laki-laki

Keadaan sosial di Kecamatan Barumun dapat dilihat bahwa penduduknya sudah saling mengenal anantara yang satu dengan yang lain baik ia yang tinggal di kelurahan pasar sibuhuan ataupun di desa. Terutama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling tolong-menolong tanpa adanya unsur paksaan. Keakraban dan kekeluargaan sangat jelas terlihat dalam lingkungan masyarakatnya. Bahasa yang dipakai oleh masyarakat Kecamatan Barumun sebagai pengantar komunikasi sehari-hari adalah bahasa Mandailing dan bahasa Indonesia.

3. Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Barumun Mayoritas beragama Islam, sedangkan masyarakat yang lain memeluk agama kristen dan katolik. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.
Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Barumun

No.	Agama	Presentase
1	Islam	99,4%
2	Kristen	0.43%
3	Khatolik	0.02%
4	Hindu	0.00%
5	Budha	0.00%
5	Dan lain-lain	0.14%
Total		100%

Sumber: Padang Lawas Dalam Angka 2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Barumun Hampir keseluruhan memeluk Agama Islam. Meskipun

begitu, masyarakat di Kecamatan Barumun tetap rukun, damai dengan toleransi dengan agama lainnya.

4. Sarana Ibadah

Sarana ibadah di Kecamatan Barumun hanya ada Masjid dan Mushollah di karenakan mayoritas Penduduknya beragama Islam, sedangkan Agama yang lain beribadah ke Kecamatan Sosa. Berikut jumlah sarana ibadah di Kecamatan Barumun.

Tabel 7.
Jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	27
2	Mushollah	41
3	Gereja	-
4	Vihara/Kelenteg	-
Jumlah		68

Sumber: Kecamatan Barumun Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat, sarana ibadah yang terdapat di Kecamatan Barumun ada 68 (Enam puluh delapan) tempat ibadah, yang terdiri dari 27 (Dua puluh tujuh) Masjid dan 41 (Empat puluh satu) Mushollah yang terdapat di Kecamatan Barumun baik ia di kelurahan Pasar Sibuhuan dan Desa-desa yang di Kecamatan Barumun

5. Pendidikan

Kecamatan Barumun memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangannya, Hal ini dapat dilihat adanya kesadaran yang hampir dimiliki mayoritas penduduk untuk bersekolah, minimal sampai ke jenjang SMA/MA/SMK hal ini karena Kecamatan Barumun merupakan

pusat pendidikan di kecamatan, hal ini dapat dilihat karena banyak sara pendidikan di kecamatan ini, baik ia sekolah taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), SMP/MTS, SMA/MA/SMKA, bahkan perguruan Tinggi.

Tabel 8.
Jumlah Prasaran Pendidikan

No	Gedung Sekolah	Jumlah
1	Tk	23
2	SD Negeri	29
3	SD Swasta	4
4	MI	4
5	SMP	6
5	MTS	14
6	MA	9
7	SMA	3
8	SMK	5
9	Perguruan Tinggi	3
Total		100 Unit

Sumber : Kecamatan Barumun Dalam Angka 2021

Dapat dilihat pada tabel di atas, prasarana pendidikan di Kecamatan Barumun 100 unit mulai dari jenjang pendidikan Taman kanak-kanak hingga perguruan Tinggi ada di Kecamatan Barumun.

Dari banyaknya prasarana pendidikan di Kecamatan Barumun dan akses untuk mendapatkannya sangat mudah, maka dapat disimpulkan Masyarakat di Kecamatan Barumun memperoleh pendidikan yang cukup Mulai dari tingkat terendah sampai jenjang SMA/MA/SMK.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Kecamatan Barumon merupakan salah satu faktor terpenting untuk kemajuan pembangunan di Kecamatan Barumon, semakin baik sarana dan prasarana yang ada maka akan mempercepat laju perkembangan kecamatan Barumon.

Pembangunan di Kecamatan Barumon sangat memadai karena terletak di ibukota Kabupaten Padang Lawas. Berikut infrastruktur yang terdapat di Kecamatan Barumon.

Tabel 9.
Jumlah Infrastruktur pembangunan

No	Infrastruktur	Jumlah
1	Masjid	27
2	Mushollah	41
3	Jembatan	12
4	Rumah Sakit	2
5	Puskesmas	2
6	PUSTU (Puskesmas Pembantu)	1
7	Poliklinik	2
8	Alun-alun	1

Sumber: Padang Lawas Dalam Angka 2022

7. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan tentunya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam di Kecamatan Barumon sesuai dengan kondisi topografi yang datar, bergelombang sampai berbukit.


Berikut adalah Sumber daya yang terdapat di Kecamatan Barumon:

Tabel 10.
Sumber Daya Kecamatan Barumun

No.	Sumber Daya Alam	Luas (ha)	Hasil (ton)
1	Kelapa Sawit	1.764,00	15.188,00
2	Karet	1.668,50	1.275,53
3	Kakao	197,50	91,13
4	Kelapa	69,50	57,53
5	Kopi	0,00	0,00
6	Kemiri	0,00	0,00
7	Gula Aren	0,00	0,00
8	Pinang	0,00	0,00
9	Kulit Manis	0,00	0,00
10	Tembakau	0,00	0,00
11	Padi Sawah	1.340,90	4.961,33
12	Padi Ladang	0,00	-
13	Jagung	28,00	156,52
14	Kedelai	8,00	17,76
15	Ubi Kayu	16,00	322,56
16	Ubi Jalar	7,00	152,67

Sumber: Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka 2022

8. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



B. Temuan Khusus

1. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Mendukung pelaksanaan pasal 21 peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 kabupaten padang lawas.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas khusus dalam pengelolaan sampah melakukan berbagai upaya demi menyelesaikan permasalahan sampah di Kecamatan Barumon.

Upaya yang dilakukan merupakan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Padang Lawas hal ini bupati, serta pemerintahan yang di bawahnya meliputi, Camat, Lurah, Kepala lingkungan dan Kepala Desa.

Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan khususnya dalam pengelolaan sampah. Karena pemerintahan yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diberi tanggung jawab masing-masing untuk mengelola sampah mulai dari tingkat pemerintahan terendah. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

a. Himbauan Kepada Masyarakat

Sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga wajib ditaati oleh masyarakat dan anggota yang

tergabung di dalamnya. Peraturan tersebut berisi informasi tentang himbauan, perintah dan larangan. Sehingga apabila ada yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi.

Untuk menghindari lonjakan tingkat pelanggaran masyarakat, dibutuhkan himbauan dan arahan dari lembaga terkait yang mengeluarkan peraturan tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya sebuah peraturan karena keterbatasan informasi maupun tingkat pendidikan.

Fakta lapangan yang didapatkan oleh penulis menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Barumun tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, khususnya pasal 21 yang menjelaskan penyediaan tempat sampah.⁴⁴

Bahkan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas yang menangani pengelolaan sampah tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dengan alasan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlalu sering pindah kantor mengakibatkan arsip tidak terlihat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dibuat

⁴⁴ Wawancara dengan masyarakat oleh Alan Mudawari, pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.00 WIB

sebelum responden menjadi Aparatur Sipil Negara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas.⁴⁵

Meskipun Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan banyak yang tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, akan tetapi upaya untuk mengelola sampah tetap dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya himbauan tentang larangan membuang sampah di sungai berupa plakat yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas.

Selain himbauan yang dibuat oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas pemerintahan di bawahnya juga melakukan upaya untuk menangani permasalahan sampah. Seperti upaya yang dilakukan oleh Lurah Pasar Sibuhuan dengan membuat larangan pada beberapa plakat di sepanjang sungai Sibuhuan. Namun belum ada upaya berbentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014.

b. Pembuatan Tempat sampah

Salah satu faktor penting untuk menangani permasalahan sampah adalah dengan menyediakan tempat sampah. Tempat sampah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat membuang

⁴⁵ Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Alfi Sahrin, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 10.15 WIB.

sampah serta menumbuhkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya.

Tempat sampah yang ada disediakan sendiri oleh masyarakat, lembaga dengan kantor yang memiliki potensi menghasilkan sampah, serta tempat sampah buatan pemerintah. Bentuk tempat sampah juga memiliki perbedaan yang disebabkan oleh jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat.⁴⁶

Salah satu bentuk tempat sampah yang dapat menampung banyaknya jumlah sampah adalah tempat sampah yang berbentuk lubang galian. Hal ini sangat efektif dalam mengelola sampah, karena selain daya tampung yang besar tempat sampah berbentuk lubang galian dapat mengolah sampah dengan cara dibakar. Akan tetapi ditemukan hanya satu tempat sampah yang berbentuk lubang galian. Yang di temukan di padang luar tepatnya di pekarangan rumah bapak Surya.

Alasan Bapak Surya membuat tempat sampah berupa lobang galian karena banyaknya sampah yang menumpuk di sekitar pekarangan rumah, sehingga sampah dapat dibakar apabila lobang galian sudah penuh. Selain itu, petugas pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak rutin melaksanakan tugasnya.⁴⁷

⁴⁶Wawancara dengan masyarakat oleh Nisma Nasution, pada tanggal 15 februari, 2022, pukul 09.35 WIB

⁴⁷Wawancara dengan masyarakat oleh Surya Lurahman, pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 17.10 WIB

c. Bantuan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Padang lawas dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan bantuan untuk masyarakat berupa tempat sampah yang diberikan secara gratis, bantuan yang di salurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjumlah 400 (Empat Ratus) buah tempat sampah setiap tahun.⁴⁸

Bantuan yang berjumlah 400 (Empat Ratus) buah tempat sampah tentu saja belum bisa menutupi kebutuhan masyarakat Kecamatan Barumun, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendapat bantuan tempat sampah dari pemerintah meskipun masyarakat sudah beberapa kali meminta kepada petugas yang ada di lapangan, bahkan ada masyarakat yang meminta tolong untuk dicarikan tempat sampah dan sudah diberikan upah akan tetapi tempat sampahnya tidak ada.⁴⁹

Adapun bantuan tempat sampah yang diberikan oleh pemerintah, belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan pembagian tempat sampah kepada masyarakat yang sebenarnya mampu untuk membeli tempat sampah sendiri, sehingga masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan, tidak memiliki tempat sampah. Selain itu, jatah tempat sampah hanya

⁴⁸Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Alfi Sahrin, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 10.15 WIB

⁴⁹Wawancara dengan masyarakat oleh Yasrun Saleh, pada tanggal 15 februari 2022, pukul 17.30 WIB

diberikan kepada masyarakat yang memiliki hubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain tempat sampah yang kecil pemerintah juga pernah menyediakan tempat sampah yang berbentuk gerobak, akan tetapi tempat sampah ini tidak bertahan lama karena tidak di fungsikan dengan baik oleh masyarakat. Akibatnya tempat sampah tersebut ditarik oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.⁵⁰

d. Pengelolaan sampah

Kegiatan ini merupakan upaya paling penting untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di lapangan. Jika kegiatan ini tidak terlaksanakan dengan semestinya maka akan banyak ditemukan sampah-sampah yang menumpuk di depan rumah masyarakat. Ini disebabkan karena tidak ada petugas yang mengangkut sampah tersebut, sehingga dapat merusak kesehatan masyarakat.

Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palas berupa pengangkutan sampah oleh petugas secara berkala di setiap tempat sampah yang telah disediakan. Meskipun pengangkutan sampah ini memungut retribusi masyarakat, akan tetapi sering terjadi keterlambatan petugas dalam mengangkut sampah. Terkadang hanya dilakukan

⁵⁰Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Alfi Sahrin, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 10.15 WIB

tiga kali dalam seminggu, bahkan tidak jarang dua kali atau satu kali pengangkutan sampah dalam seminggu.⁵¹

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengurus permasalahan sampah di lapangan sudah bekerja setiap hari untuk mengangkut sampah yang ada di lapangan. Akan tetapi karena keterbatasan armada yang dimiliki belum bisa secara maksimal. Karena Armada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya berjumlah tujuh Unit yaitu enam Unit becak motor dan satu unit mobil.⁵²

Akan tetapi fakta yang menunjukkan di lapangan mobil yang bertugas untuk mengangkut sampah di lapangan lebih dari satu unit melainkan dua unit. Jika mobil yang dua unit beroperasi secara rutin dan membagi wilayah-wilayah tertentu pasti tidak ada ditemukan sampah yang menumpuk. Karena armada dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya beroperasi di Kecamatan Barumon.

2. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Mendukung pelaksanaan pasal 21 peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 kabupaten padang lawas.

Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas dalam

⁵¹Wawancara dengan masyarakat oleh Wirdah, pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 09.00 WIB

⁵²Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Alfi Sahrin, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 10.15 WIB

mendukung pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah setidaknya telah diupayakan dengan baik namun belum terlaksanakan secara maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa hambatan.

Adapun hambatan yang dialami Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga tugas tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran Masyarakat

Banyaknya sampah yang menumpuk, sungai yang tercemar yang disebabkan masyarakat yang tidak mau membuang sampah pada tempatnya dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tersebut. Jika kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan itu ada maka tidak akan ditemukan sampah yang menumpuk dan sungai yang tercemar.

Akan tetapi kesadaran masyarakat di Kecamatan Barumon masih kurang, karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan meskipun sudah ada plakat yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas dan Kelurahan Pasar Sibuhuan. Masyarakat masih saja membuang sampah ke tempat tersebut.

Ketika sampah telah menumpuk pada suatu tempat seperti sungai, bahu jalan, lapangan serta tempat umum, mayoritas masyarakat tidak memiliki kesadaran diri untuk membersihkan

sampah yang ada. Bahkan muncul stigma masyarakat yang mengindikasikan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah hanya terbatas pada lembaga pemerintah. Padahal seharusnya pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan sampah.

Dari temuan khusus tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk membuat tempat sampah sendiri. Padahal seharusnya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan adalah dengan cara membuat tempat sampah masing-masing.

- b. Rendahnya upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mendukung pelaksanaan pasal 21 peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 kabupaten padang lawas.

Untuk Mendukung pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 Kabupaten Padang Lawas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas telah melakukan berbagai upaya, seperti pengangkutan sampah, penyediaan tempat sampah umum, pembagian tempat sampah gratis serta himbauan kepada masyarakat. Akan tetapi upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kecamatan Barumon.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut masih kurang efektif. Sehingga diperlukan upaya lain yang lebih

maksimal untuk Mendukung pelaksanaan pasal 21 peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 Kabupaten Padang Lawas tentang tempat sampah.

Adapun penyediaan tempat sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga pengadaan tempat sampah sulit dilakukan. Selain itu, himbauan kepada masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat tempat sampah berbentuk lubang galian tidak pernah dilakukan.

c. Tidak Adanya Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Sosialisasi merupakan cara untuk menerangkan informasi kepada masyarakat atau pemangku kebijakan supaya dapat memahami intisari peraturan daerah yang ditetapkan secara Bersama antara DPRD dengan Bupati

Sosialisasi sangat penting jika pemerintah menetapkan Peraturan Daerah yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk penyebarluasan Peraturan yang sudah dibuat dan diharapkan dapat dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.

Akan tetapi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah masyarakat belum pernah mendapatkan informasi tentang Perda tersebut. Akibatnya masyarakat tidak bisa melaksanakan isi dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Sampah di dalam kehidupan sehari-hari.

C. Analisis Penulis

Menurut analisa penulis terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat sampah belum terlaksanakan dengan sepenuhnya. Karena masih banyak masyarakat yang belum membuat tempat sampah sendiri, akibatnya masyarakat membuang sampah sembarangan. Sehingga dibutuhkan upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat serta pengkaderan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam mengelolah sampah.

Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah oleh petugas. Kenyataan di lapangan kegiatan ini telah dijalankan namun kurang efektif karena kegiatan dilaksanakan secara tidak teratur atau tidak dilakukan secara berkala setiap minggunya.

Pada pasal 21 disebutkan bahwa masyarakat yang memiliki lahan dan berpotensi untuk menghasilkan sampah dianjurkan untuk membuat tempat sampah dengan ukuran yang mampu untuk menampung sampah dari sumber sampah serta bentuknya yang patut dan ditempatkan pada tempat yang mudah terjangkau dan atau diangkat atau berbentuk galian lubang. Akan tetapi kenyataan di lapangan hanya di temukan satu tempat sampah berbentuk galian lubang. Sehingga pelaksanaan pasal ini masih belum maksimal.

Berdasarkan fakta di lapangan tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan sampah dapat diketahui bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *siyasah dusturiyah* karena peraturan yang dibuat belum dapat ditaati oleh masyarakat, adapun cakupan *siyasah dusturiyah* meliputi cakupan bahasan terkait perundang-undangan negara

Berkenaan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga pemerintahan dalam mengelola sampah. Allah swt berfirman dalam Q.S Annisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. (QS. Annisa:58)

Berdasarkan ayat terbut amanat yang diberikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terlaksanakan secara menyeluruh sehingga dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk dapat merealisasikan peran dan fungsinya berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah Di Kecamatan Barumon, yaitu:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan padang lawas dalam pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah belum terlaksana secara efektif. Karena dari hasil observasi penulis, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang tempat sampah hanya terbatas pada masyarakat yang menerima bantuan tempat sampah gratis. Kemudian terkait pelaksanaan pasal 21 ayat (2), hanya ditemukan satu tempat sampah yang berbentuk lubang galian. Meskipun demikian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan upaya untuk melaksanakan pasal 21 berupa himbauan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Adapun kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas dalam pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 adalah kurangnya mobil pengangkut sampah dan becak motor yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kurangnya kesadaran diri masyarakat. Selain itu,

kurangnya upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengelola sampah.

2. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah dapat ditinjau melalui kajian *siyasaah dusturiyah*. *Siyasaah dusturiyah* sendiri mengkaji tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta penerapannya demi kemaslahatan masyarakat. Sehingga berdasarkan kajian *siyasaah dusturiyah* dapat disimpulkan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam pelaksanaan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah belum terlaksana dengan baik.

B. Saran

Pertama, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus lebih aktif dalam menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, agar Kecamatan Barumon terbebas dari sampah dan menjadi Kecamatan percontohan di Kabupaten Padang Lawas.

Kedua, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebaiknya melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya pasal 21 tentang tempat sampah.

Ketiga, Masyarakat diharapkan untuk menaati himbauan dari pemerintah daerah khususnya tentang penanganan sampah di Kabupaten Padang Lawas khususnya di Kecamatan Barumon.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2009.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Ata Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara: 2019.
- Amirudun, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arif Sumantri, *kesehatan Lingkungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2019.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Kaidah-kaidah Fiqih* Palembang : Noerfikri, 2018
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan implikasinya)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* , Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Husein Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim Surabaya* : Al-Ikhlash, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* ,Jakarta: Pranamedia Group. 2014.
- Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. 2019.
- Syarial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah*, Bengkulu: LP2 IAIN Curup. 2019
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Achmad Maricha Yulfianto, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemeliharaan Umum (BAWASLU) Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Skripsi* ,Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

- Gita Fitriyanti, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Imam Akbar Al Amin, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Dalam Pengelolaan Persampahan", *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Joflius Dobiki, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara", Vol. 5, No. 2 Tahun 2018.
- Laila Afni Rambe dan Muhammad Alwi Dalimunthe, "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang", *POPULIKA*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021.
- Mufiddin Niah, "Peran Pemuda Dalam Pengembangan Pelayanan Publik", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Nibras Valeri Deviana, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bank Sampah di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung)", *Tesis*, Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2021.
- Nursyafni Atikah, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung", *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Riki Saputra, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat", *Skripsi*, Padang Sidempuan: IAIN Padang Sidempuan, 2022.
- Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas No. 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Pasal 245 Angka 1
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : PARDAMEAN HASIBUAN
NIM : 1810300018
Tempat/tanggal lahir : Sibuhuan/ 27 Juli 2000
e-mail : pardameanhasibuan134@gmail.com
Telp/ No.Hp : 0813 7548 4764
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jumlah Saudara : 2 Orang
Alamat : Lingkungan I pasar sibuhuan, Kab. Padang Lawas



B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : ALM. RAMLI HASIBUAN
Pekerjaan : -
Nama Ibu : NURBAITI PULUNGAN
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan I pasar sibuhuan, Kab. Padang Lawas

C. Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 0104 Sibuhuan	Tahun 2006-2012
SMP	: MTs S Ruhul Islam	Tahun 2012-2015
SMA	: SMA N 1 Barumun	Tahun 2015-2018
S1	: UIN SYAHADA	Tahun 2018-2022

DAFTAR WAWANCARA

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah di Kecamatan Barumon

- A. Wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Apakah bapak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah?
 2. Apakah pemerintah pernah mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah?
 3. Apakah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan tempat pengumpulan Sampah sementara/ TPS?
 4. Apakah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah menghimbau masyarakat untuk membuat tempat sampah di pekarangan khususnya berbentuk galian lubang?
 5. Apakah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah rutin mengangkat sampah dari tempat yang telah disediakan?
- B. Wawancara dengan masyarakat
1. Apakah pemerintah pernah mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah?
 2. Apakah bapak/ibu pernah menerima jatah tempat sampah yang dibagikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ?
 3. Apakah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah menghimbau masyarakat untuk membuat tempat sampah di pekarangan khususnya berbentuk galian lubang?
 4. Apakah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah rutin mengangkat sampah dari tempat yang telah disediakan?

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

: B- 67 /In.14/D.1/PP.009/1/2022

11 Januari 2022

: -

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

: Pardamean Hasibuan

: 1810300018

: VII (Tujuh) 2021/2022

: Hukum Tata Negara (HTN)

Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah Di Kecamatan Barumun


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang ditandatangani,

Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Fatahuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 05

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 05



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 240??
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

nomor : B- 210 /In.14/D.4.a/TL.00/02/2022

11 Februari 2022

tempat : -
keperluan : -

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

di Lurah Pasar Sibuhuan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Pardamean Hasibuan
NIM : 1810300018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Sibuhuan
No. Hp : 082165725899

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Dinas Lingkungan Hidup Dari Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah Di Kecamatan Barumun ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. Mursalin Harahap.
NIP 196707231993031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faxin ite (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

nomor : B- 211 /In.14/D.4.a/TL.00/02/2022
tanggal : -
inspirasi : -

11 Februari 2022

: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

kepada, Camat Barumun

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Pardamean Hasibuan
NIM : 1810300018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Sibuhuan
No. Hp : 082165725899


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah Di Kecamatan Barumun ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha


Drs. Mursalin Harahap.
NIP 196707231993031003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
KELURAHAN PASAR SIBUHUAN

JALAN KH.DEWANTARA

NO.45

KODE POS 22763

Nomor : 033/05/Kel-1001/2022
Sifat : Penting
Tempiran : -
Perihal : **Permohonan Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Sibuhuan, 14 Februari 2022
Kepada Yth :
Bapak Ketua Institut Agama
Islam Negeri Padangsidempuan
di-
Tempat

Menindak lanjuti Surat dari Bapak Ketua Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B- 210/ln. 14/D.4.a/TL.00/02/2022 Tanggal 11Februari 2022 Perihal : Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

Sejalan dengan Hal tersebut diatas bersama ini kami sampaikan untuk rencana Pembuatan Skripsi (masih dalam taraf penjajangan), mengijinkan Mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Untuk Izin Penelitian di Lingkungan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Atas Nama :

Nama : **PARDAMEAN HASIBUAN**
NPM/NIRM : 1810300018
Program Study : Hukum Tata Negara

Untuk mengadakan Study ekplorasi tentang

“Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tempat Sampah di Kecamatan Barumun”

Lokasi : **Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.**

Demikian kami sampaikan Atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


INDRA GUMAYA,SKM
PENATA MUDA TK. I
NIP.19840412 201101 1 017



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN**

Jl. Sisinga Mangaraja No. 1

SIBUHUAN

Kode Pos: 22763

SURAT KETERANGAN

Nomor : 005 / 30 / Kec-07 / 2022

Camat Kecamatan Barumun, dengan ini menerangkan :

Nama : **PARDAMEAN HASIBUAN**

Nim : 1810300018

Universitas : IAIN Padangsidempuan

Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan Penelitian di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dari tanggal 14-18 februari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih

Di keluarkan di : Sibuhuan

Pada Tanggal : 18 februari 2022



FAUZAN TAUFIK DAULAY, SH

NIP. 19760404 201001 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KOMPLEKS PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA
SIBUHUAN

Kode Pos : 22763

Sibuhuan, 18 Februari 2022

Nomor : 660 / 232 / 2022
Klasifikasi : -
Referensi : -
Perihal : Surat balasan penyelesaian skripsi.

Untuk, Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut
Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor.B- 212 /In. 14/D.4.a/TL.00/02/2022,Perihal Mohon Bantuan informasi penyelesaian skripsi.

Nama : Pardamean Hasibuan

Nim : 1810300018

Prodi : Hukum Tata Negara

Sehubungan dengan Hal tersebut diatas, Dengan ini kami sampaikan bahwasanya mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan Quesener/ Tanya Jawab tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,dalam pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tempat Sampah di Kecamatan Barumun.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya,dan atas perhatian mengucapkan terima kasih

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Kabupaten Padang Lawas



ONGKU BOSAR DAULAY, S.Pd
NIP. 19670204 199007 1 001